



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 16/Pdt.G/2021/PN Sgm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas Gugatan:

**ARDYANTO WIDJAYA:** Laki-laki, lahir di Surabaya 18 Juni 1981, Agama Khatolik, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DK. Karanganyan 4/8 RT/RW 002/03, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa nomor 71/KP-Pdt/HK/III/2021/PN Sgm tanggal 1 April 2021, bernama Wilson Imanuel Lasi, S.H, M.H dan Fiky, SH, Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Makassar, Jalan Racing Center, Komp Mustika Mulia, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

### MELAWAN

**HARYANTO,** Laki-laki, Beralamat di Jalan Poros Pallangga Nomor 2 (Toko Benteng Jaya) RT/RW 001/001, Kelurahan Manggalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 74/KP-Pdt/HK/IV/2021/PN Sgm tanggal 5 April 2021, bernama Charolina Lumba, S.H, Margareth Lovetta Nawing, S.H.M.H dan Fikasianus Iclang, S.H., yang selanjutnya disebut sebagai

## **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatan tertanggal 1 Maret 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa di bawah Register Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm, Tanggal 8 Maret 2021 telah mengajukan gugatan dan mengemukakan alasan-alasan diajukan gugatan ini sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan bisnis, sehingga Tergugat mengambil barang material berupa bahan bangunan senilai Rp.2.682.765.355,- (dua milyar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
2. Bahwa terhadap pengambilan barang tersebut Tergugat mengeluarkan pembayaran menggunakan Bilyet Giro dengan perincian sebagai berikut :
  - BG Mandiri MJ 666795 tertanggal 24 Desember 2014 dengan nilai sebanyak 192.026.475 (Seratus Sembilan puluh dua juta dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
  - BG Mandiri MJ 861009 tertanggal 24 Februari 2015 dengan nilai sebanyak Rp.458.000.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah)

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 2 dari 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BG Mandiri MJ 861010 tertanggal 28 Februari 2015 dengan nilai sebanyak Rp.458.000.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah)
  - BG Mandiri MJ 861012 tertanggal 18 Maret 2015 dengan nilai sebanyak Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah)
  - BG Mandiri MJ 861013 tertanggal 28 Maret 2015 dengan nilai sebanyak Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah)
  - BG Mandiri MJ 861014 tertanggal 11 April 2015 dengan nilai sebanyak Rp.524.738,880,- (lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)
3. Bahwa terhadap pengambilan barang berupa bahan material tersebut, Tergugat sudah melunasi pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sehingga Tergugat masih mempunyai utang yang harus dibayar kepada Penggugat sebesar Rp.1.682.765.355,- (satu milyar enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
4. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat kembali meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.777.500.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa adapun alasan Tergugat meminjam uang kepada Penggugat yaitu untuk penambahan modal usaha;
6. Bahwa terhadap pinjaman tersebut Tergugat mengeluarkan Bilyet Giro dengan perincian sebagai berikut :
- BG OSBC NISP No.AAJ 493534 tertanggal tertanggal 14 September 2016 dengan nilai sebanyak Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah);
  - BG Danamon No.810900 tertanggal 28 Oktober 2016 dengan nilai sebanyak Rp.770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta rupia).
  - BG Permata Bank No.381746 tertanggal 20 Nopember 2016 dengan nilai sebanyak Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah)

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 3 dari 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BG Panin Bank No. AE 878518 tertanggal 12 Desember 2016 dengan nilai sebanyak 367.500.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa pada saat tanggal jatuh tempo Bilyet Goro yang dikeluarkan oleh Tergugat maka Penggugat hendak mencairkan Bilyet Giro tersebut yakni pada Bank mandiri, Permata Bank, Panin Bank dan OSCB NISP, namun Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan atau tidak dapat digunakan;
  8. Bahwa pengugat sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun Tergugat selalu menghindar dan tidak mau menemui Penggugat untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan oleh Tergugat;
  9. Bahwa Penggugat juga sudah memberikan surat somatie/terguran kepada Tergugat namun Tergugat tidak pernah menanggapi atau mengindahkan hal tersebut;
  10. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka Penggugat mengalami kerugian Materil sebesar Rp. 3.460.265.355,-(tiga milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupoiah). Dan kerugian in maateril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  11. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dan untuk menjaga kepentingan Hukum Penggugat, maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Makassar atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara tersebut menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
  12. Bahwa agar gugatan ini tidak sia sia, kabur atau tidak bernilai dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kakayan yang telah diperjanjikan kepada pihak lain ataupun pihak ketiga maka Penggugat memohon agar dapat diletakan sita jaminan (conservatoir Beslag) terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Poros

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 4 dari 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangga No. 2 (Toko Benteng Jaya) RT/RW.001/001 Kelurahan Manggalli,  
Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas maka, Penggugat memohon kehadiran  
Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa atau Majelis Hakim yang memeriksa  
perkara ini, agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberi  
Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## I. PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Memerintahkan kepada Tergugat agar membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 3.460.265.355,-(tiga milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupoiah). Dan kerugian in maateril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan atas sebuah sebidang sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Poros Palangga No. 2 (Toko Benteng Jaya) RT/RW.001/001 Kelurahan Manggalli, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupu peninjauan kembali.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## II. SUBSIDAIR

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 5 dari 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan untuk Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim Wahyudi Said, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Mediator, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 16/Pdt.G/2021/PN.Sgm tanggal 25 Maret 2021, Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai hakim mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 6 April 2021 tersebut menyatakan bahwa upaya perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Jawaban/Eksepsi serta mengakukan pula Gugatan Rekonvensi terhadap Gugatan Penggugat Konvensi yakni sebagai berikut:

## **A. Dalam Jawaban/Eksepsi Tergugat**

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan Penggugat Konvensi kecuali

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 6 dari 52



yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akui dalam jawaban/eksepsi ini.

2. Bahwa antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki Hubungan Bisnis khusus barang Bahan Material dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertindak sebagai **Pembeli/Pengorder** dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertindak sebagai **Penyuplai** Barang Bahan Material.
3. Bahwa **tidak benar** apa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya pada point 4 yang mengatakan bahwa *“Pada Tahun 2016 Tergugat kembali meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.777.500.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)”*.

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **tidak pernah meminjam uang** sebesar Rp. 1.777.500.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seperti yang didalilkan dalam gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa faktanya uang sebesar sebesar Rp. 1.777.500.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) digunakan sendiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuka usaha pinjam meminjam uang.

4. Bahwa **tidak benar** apa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya pada point 5 yang mengatakan bahwa *“adapun alasan Tergugat meminjam uang kepada Penggugat yaitu untuk penambahan modal usaha”*.

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **tidak pernah meminjam uang** kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi



dengan alasan untuk penambahan modal usaha Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam dalilnya pada gugatan konvensi tersebut hanya sekedar mengada-ada saja karena uang sebesar Rp. 1.777.500.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) digunakan sendiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuka usaha pinjam meminjam uang (seperti penjelasan pada point 2).

5. Bahwa **tidak benar** apa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya pada point 6 yang mengatakan bahwa "*bahwa terhadap pinjaman tersebut Tergugat mengeluarkan Bilyet Giro dengan Perincian sebagai berikut :*

- *BG OCBC NISP No. AAJ 493534 tertanggal 14 September 2016 dengan nilai sebanyak Rp. 420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).*
- *BG Danamon No. 810900 tertanggal 25 Oktober 2016 dengan nilai sebanyak Rp. 770.000.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).*
- *BG Permata Bank No. 381746 tertanggal 20 Nopember 2016 dengan nilai sebanyak Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)".*

Bahwa terhadap semua Bilyet Giro seperti pada penjelasan diatas **bukan merupakan** Bilyet Giro yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melainkan **Ketiga Bilyet Giro tersebut dikeluarkan/diterbitkan oleh Nasabah** Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana pada penjelasan pada point 2 diatas terkait dengan uang sebesar Rp. 1.777.500.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) digunakan sendiri oleh



Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuka usaha pinjam meminjam uang.

Bahwa terhadap dalil dalam apa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya pada point 6 yang seolah-olah *menjudge*/menuduh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum sedangkan pada faktanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **tidak pernah** mengeluarkan/menerbitkan ketiga Bilyet Giro tersebut.

6. Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya pada point 12 yang mengatakan bahwa *"Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia, kabur atau tidak bernilai dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaan yang telah diperjanjikan kepada pihak lain ataupun pihak ketiga maka Penggugat memohon agar dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Poros Palangga No 2 (Toko benteng Jaya) RT/RW.001/001 Kelurahan Manggali, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan"*.

Bahwa **tidak benar** apa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa ada sebuah objek jaminan yang diletakkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Hubungan Bisnis antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah meletakkan sebuah jaminan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa ketika berbicara mengenai Perjanjian sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata berbicara mengenai Hak dan Kewajiban antara kedua belah Pihak, **dan pada perkara a quo Tergugat Konvensi/Penggugat**

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 9 dari 52



Rekonvensi sama sekali tidak pernah membuat dan/atau menandatangani sebuah perjanjian baik secara lisan maupun tertulis untuk peletakkan sebuah jaminan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa terhadap permintaan sita jaminan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap sebidang tanah dan bangunan milik tergugat yang terletak di Jalan Poros Palangga No 2 (Toko benteng Jaya) RT/RW.001/001 Kelurahan Manggali, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, **bahwa objek yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukanlah merupakan milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melainkan objek tersebut merupakan Harta milik orang tua Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sekarang telah diwariskan dan atau dihibahkan kepada Adik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas nama Ince Panduwinata.**

7. Bahwa berdasarkan pada penjelasan pada point 5 diatas yang mana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menganggap bahwa adanya jaminan yang diletakkan terhadap hubungan bisnis yang terjadi antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi **artinya bahwa Perkara a quo bukanlah merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana dalam perihal gugatan dan dalil (Sebagaimana penjelasan dalam gugatan pada point 11). Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi **melainkan seharusnya perihal gugatan yang diajukan adalah Gugatan Wanprestasi** karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menganggap bahwa perkara a quo ini terdapat jaminan yang diletakkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas dasar perjanjian.



Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dikatakan kabur dan atau tidak jelas (*Obscuur Libel*).

**B. Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali dengan tegas diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki Hubungan Bisnis khusus barang Bahan Material dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertindak sebagai **Pembeli/Pengorder** dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertindak sebagai **Penyuplai** Barang Bahan Material.
3. Bahwa dalam gugatan konvensi pada point 4, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan bahwa yang mengatakan bahwa "*Pada Tahun 2016 Tergugat kembali meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.777.500.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)*".

Bahwa pada faktanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **tidak pernah meminjam uang** sebesar Rp. 1.777.500.000,- ( Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seperti yang didalilkan dalam gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa pada faktanya uang sebesar Rp. 1.777.500.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) digunakan sendiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuka usaha pinjam meminjam uang.



Bahwa oleh karena itu, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah **menuduh** Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminjam uang milik Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.777.500.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan dalil untuk menambah modal usaha Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedangkan pada faktanya uang sebesar Rp. 1.777.500.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) digunakan sendiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuka usaha pinjam meminjam uang.

4. Bahwa berdasarkan penjelasan pada point 3 diatas karena telah sangat jelas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi **menuduh** Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi meminjam uang milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.777.500.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan dalil untuk menambah modal usaha Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedangkan pada faktanya uang sebesar Rp. 1.777.500.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) digunakan sendiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuka usaha pinjam meminjam uang, dan hal tersebut merupakan suatu **Perbuatan melawan Hukum** yang *menjudge*/menuduh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berbuat apa yang tidak dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

5. Bahwa karena **tuduhan tidak benar** Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membuat reputasi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi buruk dan/atau tidak baik di mata rekan-rekan bisnis lain dari Tergugat

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 12 dari 52



Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus bersusah payah untuk mengurus dan tetap menjaga Reputasinya di mata rekan-rekan bisnisnya.

6. Bahwa berdasarkan penjelasan pada point 5, akibat dari tuduhan tidak benar yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, aktivitas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi terhalang dan/atau tidak maksimal lagi karena tekanan secara psikologis yang dialami oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena tuduhan tidak benar tersebut dan juga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus bolak-balik mengurus untuk mempertahankan reputasinya dihadapan rekan bisnisnya agar tetap baik dan akibatnya Tergugat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus mengorbankan tenaga, pikiran dan juga materi untuk mengatasi tuduhan tidak benar tersebut sehingga timbul kerugian immaterial yang dialami oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **yang ditaksir kurang lebih Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).**

7. Bahwa dalam gugatan konvensi pada point 6, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan bahwa yang mengatakan bahwa "*bahwa terhadap pinjaman tersebut Tergugat mengeluarkan Bilyet Giro dengan perincian sebagai berikut :*

- *BG OCBC NISP No. AAJ 493534 tertanggal 14 September 2016 dengan nilai sebanyak Rp. 420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).*
- *BG Danamon No. 810900 tertanggal 25 Oktober 2016 dengan nilai sebanyak Rp. 770.000.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *BG Permata Bank No. 381746 tertanggal 20 Nopember 2016 dengan nilai sebanyak Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).*

Bahwa pada faktanya Tergugat konvensi/penggugat reconvensi **tidak pernah** mengeluarkan ketiga Bilyet Giro sebagaimana pada penjelasan diatas, melainkan ketiga Bilyet Giro tersebut **dikeluarkan oleh beberapa nasabah yang meminjam uang** kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi.

Bahwa oleh karena itu, Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi telah menuduh Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi mengeluarkan ketiga bilyet tersebut.

8. Bahwa berdasarkan penjelasan pada point 7 diatas karena telah sangat jelas Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi menuduh Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi mengeluarkan ketiga Bilyet tersebut sedangkan pada faktanya ketiga bilyet tersebut **dikeluarkan oleh beberapa nasabah yang meminjam uang** kepada Penggugat konvensi/Tergugat Reconvensi, dan hal tersebut merupakan suatu **Perbuatan melawan Hukum** yang *menjudge*/menuduh Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi berbuat apa yang tidak dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi.

9. Bahwa karena **tuduhan tidak benar** Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi sebagaimana penjelasan pada point 7 kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi membuat Reputasi Tergugat Konvensi/Penggugat **Rekonvensi menjadi buruk dan/atau tidak baik di lingkup Perbankan** sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi harus bersusah payah untuk mengurus dan tetap menjaga Reputasinya di Perbankan sebagaimana yang ada pada ketiga Bilyet Giro tersebut yaitu *OCBC NISP, Bank Danamon, dan Permata Bank*.

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 14 dari 52



10. Bahwa berdasarkan penjelasan pada point 7, akibat dari tuduhan tidak benar yang dilakukan oleh Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi, aktivitas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi terhalang dan/atau tidak maksimal lagi karena tekanan secara psikologis yang dialami oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena tuduhan tidak benar tersebut dan juga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus bolak-balik mengurus untuk mempertahankan reputasinya dihadapan beberapa Bank yakni *OCBC NISP, Bank Danamon, dan Permata Bank* agar tetap baik dan akibatnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus mengorbankan tenaga, pikiran dan juga materi untuk mengatasi tuduhan tidak benar tersebut sehingga timbul kerugian immaterial yang dialami oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **yang ditaksir kurang lebih Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).**

11. Bahwa dalam gugatan konvensi pada point 12, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa menganggap bahwa adanya jaminan yang diletakkan terhadap hubungan bisnis yang terjadi antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi **artinya bahwa Perkara a quo bukanlah merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana dalam perihal gugatan dan dalil (Sebagaimana penjelasan dalam gugatan pada point 11) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi **melainkan seharusnya perihal gugatan yang diajukan adalah Gugatan Wanprestasi** karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menganggap bahwa perkara a quo ini terdapat jaminan yang diletakkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas dasar perjanjian.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa gugatan konvensi Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi **tidak jelas dan**  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 15 dari 52



**kabur** (*Obscuur Libel*) sebagaimana dalam Yurisprudensi karena pada hakikatnya di dalam suatu gugatan tidak dapat memuat lebih dari satu perihal gugatan dan pada gugatan konvensi tersebut arahnya tidak jelas karena pada point 11 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menganggap bahwa Perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum tetapi dalam gugatan konvensi pada point 12 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membahas adanya sebuah jaminan yang diletakkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas dasar perjanjian.

12. Bahwa sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa:

*“penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib acara dengan alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri”*

Bahwa sangatlah jelas bahwasannya apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menganggap bahwa perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus menyelesaikan keduanya secara terpisah sedangkan dalam gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membahas keduanya.

13. Bahwa sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 879 /Pdt/2009 dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

*“karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel)”*

14. **Bahwa karena gugatan konvensi dari Penggugat**

**Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas dan kabur (*Obscuur*)**

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 16 dari 52



**Libel) maka sangat berdasar hukum jika gugatan konvensi tersebut dinyatakan ditolak.**

Berdasarkan hal – hal yang terurai di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani Perkara ini agar menjatuhkan Putusan dengan amar, sebagai berikut:

**DALAM JAWABAN/EKSEPSI**

1. Menerima jawaban/eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan dari Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

**DALAM REKONVENSI**

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum karena tuduhan yang tidak benar yang dituduhkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **meminjam uang** sebesar Rp. 1.777.500.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immaterial yang timbul akibat tuduhan tidak benar yang dituduhkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (sebagaimana petitum rekonvensi point 2) sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
4. Menyatakan Perbuatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum karena Tuduhan yang tidak benar yang dituduhkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 17 dari 52



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "bahwa terhadap pinjaman tersebut Tergugat mengeluarkan Bilyet Giro dengan Perincian sebagai berikut :

- BG OCBC NISP No. AAJ 493534 tertanggal 14 September 2016 dengan nilai sebanyak Rp. 420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- BG Danamon No. 810900 tertanggal 25 Oktober 2016 dengan nilai sebanyak Rp. 770.000.000,-(Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- BG Permata Bank No. 381746 tertanggal 20 Nopember 2016 dengan nilai sebanyak Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

Bahwa sedangkan pada faktanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengeluarkan ketiga Bilyet tersebut.

5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immaterial yang timbul akibat tuduhan tidak benar yang dituduhkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (sebagaimana petitum rekonvensi point 4) sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
6. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan/atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
8. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar uang *Dwangsom* sebesar Rp. 1.000.000,-/perhari (Satu Juta Rupiah) sejak putusanperkara *a quo* dibacakan.
9. Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau :

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 18 dari 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil – adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban serta Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan tanggapannya sebagaimana dalam Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara tertulis tertanggal 17 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan Duplik meskipun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat, berupa:

Bukti P-1 : fotocopy BG Mandiri MJ 666795 tertanggal 24 Desember 2014 dengan dengan nilai sebanyak 192.026.475 (seratus Sembilan puluh dua juta dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);

Bukti P-2 : fotocopy BG Mandiri MJ 861009 tertanggal 24 Februari 2015 dengan nilai sebanyak Rp.458.000.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah);

Bukti P-3 : Fotocopy BG Mandiri MJ 861010 tertanggal 28 Februari 2015 dengan nilai sebanyak Rp.458.000.000,-(empat ratus lima puluh delapan juta rupiah);

Bukti P-4 : Fotocopy BG Mandiri MJ 861012 tertanggal 18 Maret 2015 dengan nilai sebanyak Rp.525.000.000,-(lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

Bukti P-5 : Fotocopy BG Mandiri MJ 861013 tertanggal 28 Maret 2015 dengan nilai sebanyak Rp.525.000.000,-(lima ratus duapuluh lima juta rupiah);

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 19 dari 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-6 : Fotocopy BG Mandiri MJ 861014 tertanggal 11 April 2015 dengan nilai sebanyak Rp.524.738.880,- (lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Bukti P-7 : Fotocopy BG OCBC NISP No. AAJ 493534 tertanggal 14 September 2016 dengan nilai sebanyak Rp.420.000.000,-(Empat ratus dua puluh juta rupiah);

Bukti P-8 : Fotocopy BG Danamon No.810900 tertanggal 28 Oktober 2016 dengan nilai sebanyak Rp.770.000.000,-(Tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);

Bukti P-9 : Fotocopy BG Permata Bank No.381746 tertanggal 20 November 2016 dengan nilai Rp.220.000.000,-(Dua ratus dua puluh juta rupiah);

Bukti P-10 : Fotocopy BG Panin Bank No.AE 878518 tertanggal 12 Desember 2016 dengan nilai sebanyak 367.500.000,-(Tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bukti P-11 : Fotocopy KTP Penggugat An. ARDYANTO WIDJAJA NIK.3578201807810001;

Bukti P-12 : Fotocopy KTP Tergugat An. HARYANTO NIK.7371050805810003;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti-bukti surat tersebut, diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, kecuali terhadap bukti surat P-11 dan P-12 tidak ada surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing atas nama saksi Lusi Wongkar, Saksi Frans C Sanusi dan saksi Richard Alwi, yang telah memberikan keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 20 dari 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keterangan saksi I Lusi Wongkar:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalah hutang piutang dan Saksi pernah menagih hutang semen dan besi kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah distributor semen dan besi;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat mengambil bahan bangunan berupa semen dan besi kepada Penggugat sejak tahun 2013;
- Bahwa Tergugat mulai menunggak pada tahun 2014;
- Bahwa Tergugat mengambil bahan bangunan dari Penggugat dengan cara memesan kepada Penggugat, kemudian Penggugat mengirimkan pesanan tersebut melalui ekspedisi langsung ke tempat Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu setelah Tergugat mengambil bahan bangunan Tergugat diberi waktu selama 1 (satu) bulan untuk melunasi dan melakukan pembayaran;
- Bahwa yang Saksi tahu hutang Tergugat kepada Penggugat berupa semen dan besi sejumlah Rp.1.600.000.000,-(Satu milyar enam ratus juta rupiah) dan pinjaman dana tunai sejumlah Rp.1.700.000.000,-(Satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi semen dan besi akan dijual lagi oleh Tergugat karena Tergugat mempunyai toko bahan bangunan "Benteng Jaya";
- Bahwa Saksi hanya menelpon Tergugat dan setelah ditelepon barulah Tergugat datang ke tempat Saksi;
- Bahwa pada waktu Saksi bertemu dengan Tergugat, Tergugat telah mengakui hutang-hutangnya dan kewajibannya kepada Penggugat dan saat itu Tergugat juga mengatakan kalau dia baru saja bercerai;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 21 dari 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Tergugat meminta waktu pelunasan hutang sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat untuk menagih hutang pada tahun 2019 karena pada waktu itu Penggugat meminta tolong kepada Saksi;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menyampaikan akan memberikan keringanan kepada Tergugat untuk melunasi hutangnya selama 2 (dua) tahun dan akan dituangkan dalam surat pengakuan hutang dan Tergugat harus pula menandatangani surat pernyataan itu;
- Bahwa pada waktu itu Tergugat tidak mau menandatangani karena ada salah satu poin yang tidak disetujui oleh Tergugat;
- Bahwa atas permohonan Tergugat untuk diberi keringanan melunasi hutangnya selama 4 atau 5 tahun Penggugat tidak menyetujuinya;
- Bahwa adapun BG yang dibuat Tergugat sempat dicairkan ke Bank namun ternyata kosong karena tidak ada dananya;
- Bahwa setelah mengetahui kalau Bilyet Giro (BG) nya kosong Saksi menyampaikan kepada Tergugat dan waktu itu Tergugat mengakui kalau memang Bilyet Giro (BG) nya kosong;
- Bahwa saksi tahu yang bertandatangan dalam Bilyet Giro adalah Tergugat karena pada waktu itu Tergugat mengakuinya;
- Bahwa Selama Saksi membantu Penggugat untuk menagih hutang kepada Tergugat, tidak pernah ada dibuat perjanjian tertulis;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi Tergugat di tokonya karena pada waktu itu Tergugat susah di telepon dan saat itu bertemu dengan ibunya Tergugat dan Saksi menyampaikan kepada ibunya Tergugat tentang hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa pada waktu itu ibunya Tergugat menyampaikan supaya Saksi menagih langsung kepada Tergugat dan menyampaikan pula kalau toko Benteng Jaya adalah milik Tergugat;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 22 dari 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Saksi mulai menagih tidak pernah Tergugat ada usaha mencicil atau melunasi hutangnya;

## Keterangan saksi II Frans C Sanusi:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan keluarga;
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah hutang semen dan besi serta pinjaman dana tunai kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat berhutang semen dan besi tahun 2014 sedangkan pinjaman tunai pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi tahu hutang Tergugat berupa semen dan besi sejumlah Rp.1.600.000.000,-(Satu milyar enam ratus juta rupiah) sedangkan pinjaman tunai sebanyak Rp.1.700.000.000,-(satu milyar tujuh ratus juta juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini hutang Tergugat belum lunas;
- Bahwa Saksi pernah bekerja kepada Penggugat pada tahun 2012 sampai 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Tergugat mengambil semen dan besi kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat berdomisili di Surabaya mengirim barangnya melalui kapal langsung ke alamat Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat meminjam uang tunai kepada Penggugat Saksi hanya diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa setiap mengambil bahan bangunan selalu ada nota nya;
- Bahwa setahu Saksi nota tersebut ada di tangan Tergugat dan tindakannya ada pada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat memberikan tempo selama 1 (satu) bulan kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran setelah Tergugat mengambil barang dari Penggugat;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 23 dari 52



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat langsung berhubungan dengan Penggugat dimana barang langsung dikirim Penggugat dari Surabaya ke alamat Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat menunggak, pengiriman barang langsung dihentikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membantu Penggugat menagih oleh karena Penggugat pada tahun 2017 datang langsung ke Makassar menagih Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat menagih Tergugat tetap tidak ada hasil;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat pernah membuat bilyet giro untuk pembayaran hutangnya;

### Keterangan saksi III Richard Alwi:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan keluarga;
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah hutang semen dan besi serta pinjaman dana tunai kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat berhutang semen dan besi tahun 2014 sedangkan pinjaman tunai pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi tahu hutang Tergugat berupa semen dan besi sejumlah Rp.1.600.000.000,-(Satu milyar enam ratus juta rupiah) sedangkan pinjaman tunai sebanyak Rp.1.700.000.000,-(satu milyar tujuh ratus juta juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini hutang Tergugat belum lunas;
- Bahwa Saksi pernah bekerja kepada Penggugat pada tahun 2012 sampai 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Tergugat mengambil semen dan besi kepada Penggugat;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 24 dari 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat berdomisili di Surabaya mengirim barangnya melalui kapal langsung ke alamat Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat meminjam uang tunai kepada Penggugat Saksi hanya diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa setiap mengambil bahan bangunan selalu ada nota nya;
- Bahwa setahu Saksi nota tersebut ada di tangan Tergugat dan tindisannya ada pada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat memberikan tempo selama 1 (satu) bulan kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran setelah Tergugat mengambil barang dari Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan Penggugat kalau Tergugat ada hutang semen dan besi;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada Saksi sekitar tahun 2016, saat Saksi bertemu dengan Penggugat didepan toko Benteng Jaya milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Penggugat nota pengambilan semen dan besi serta peminjaman uang tunai dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat pernah membuat bilyet giro untuk pembayaran hutangnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut diatas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan atau Kuasanya tidak mengajukan bukti surat maupun bukti Saksi meskipun oleh Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 15 Juli 2021 dan menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan memohon putusan  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 25 dari 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perkara ini. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau kuasanya tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban yang juga berisi eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akui dalam jawaban/eksepsi ini. Bahwa antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki hubungan bisnis khusus barang bahan material dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertindak sebagai **Pembeli/Pengorder** dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertindak sebagai **Penyuplai** Barang Bahan Material;

Menimbang, bahwa tidak benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tahun 2016 tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebanyak Rp.1.777.500.000,-(Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk penambahan modal usaha. Bahwa demikian pula dengan Bilyet Giro (BG) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak pernah membuat dan menerbitkan Bilyet Giro (BG) terhadap pinjaman tersebut sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam posita gugatan  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 26 dari 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 6 (enam), bahwa yang sebenarnya adalah bahwa Bilyet Giro (BG) dikeluarkan/diterbitkan oleh Nasabah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan uang sejumlah Rp.1.777.500.000,-(Satu Milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) digunakan sendiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk modal membuka usaha pinjam meminjam;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga membantah terkait dengan permohonan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk diletakkan sita jaminan atas satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Poros Palangga nomor 2 (Toko Benteng Jaya RT/RW 001/001), Kelurahan Manggalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, karena merupakan hal yang mengada-ada oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan sebuah jaminan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, terlebih lagi terhadap objek tanah dan bangunan yang akan di letakkan sita bukan milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melainkan adalah kepunyaan atau milik orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sekarang telah diwariskan dan atau telah dihibahkan kepada Adik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas nama Ince Panduwinata. Bahwa dengan demikian adanya dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menganggap adanya jaminan yang diletakkan terhadap hubungan bisnis yang terjadi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah bukanlah merupakan gugatan perbuatan melawan hukum (posita poin 11) melainkan gugatan Wangprestasi, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dikatakan kabur dan atau tidak jelas (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jawaban dan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca serta mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 27 dari 52

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat tentang kewenangan mengadili atau yang harus diputus dalam putusan sela. Bahwa oleh karena dari seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukanlah terkait dengan kompetensi atau kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi-eksepsi tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan diputus secara bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan jawaban yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepanjang yang telah Majelis Hakim cermati adalah sudah masuk dalam pokok perkara hal mana harus diperiksa dan dibuktikan didepan persidangan melalui pemeriksaan surat dan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Jawaban dan Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beralasan hukum untuk ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam jawaban dan eksepsi, seluruhnya dianggap termasuk dalam pertimbangan pokok perkara di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka yang menjadi pokok perselisihan adalah:

1. Apakah benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah mengambil bahan bangunan dengan nilai Rp.2.682.765.355,-(Dua milyar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) dan sudah dibayar sebagian sebanyak Rp.1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah) sehingga sisa hutang yang sampai saat ini belum dibayar lunas sebanyak Rp.1.682.765.355,-(Satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah); dan

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 28 dari 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah meminjam uang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebanyak 1.777.500.000,-(Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk penambahan modal usaha yang sampai saat ini belum dibayar; dan
3. Apakah benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membuat atau menerbitkan Bilyet Giro (BG) atas pengambilan barang dan pinjaman uang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya disangkal oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 1365 KUHPdata dan Pasal 283 Rbg maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan wajib pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pasal 1865 Kuhperdata, menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, kecuali P-11 dan P-12 tidak ada aslinya serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Lusi Wongkar, Frans C Sanusi dan Richard Alwi, yang keterangannya telah didengar di persidangan dibawah sumpah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dalam rangka untuk mendukung dalil-dalil bantahannya meskipun telah diberi waktu yang cukup untuk itu;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 29 dari 52



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil tetap dalam perkara ini karena tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah kedua belah pihak mempunyai hubungan bisnis bahan bangunan/bahan material dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai penyedia/Penyuplai sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pembeli/Pengorder;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil tidak tetap dan harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terdiri dari hutang pengambilan bahan bangunan (berupa semen dan besi) sebanyak Rp.1.682.765.355,-(Satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) dan hutang pinjaman dana tunai sebanyak Rp.1.777.500.000,-(Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan apakah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah membuat dan menerbitkan Bilyet Giro (BG) yang akan digunakan untuk membayar hutang-hutang pengambilan barang bahan material dan uang tunai dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga saat ini sejumlah Rp.3.460.265.355,-(Tiga milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang belum membayar atau melunasi hutangnya merupakan perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian materil dan immateril, dimana kerugian materil kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebanyak Rp.3.460.265.355,-(Tiga milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) serta kerugian Immateril sebanyak Rp.1.000.000.000,-(Satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melanggar hukum telah diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yakni  
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 30 dari 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, memiliki 4 ( empat ) unsur sebagai berikut:

1. Unsur Perbuatan / Kelalaian;
2. Unsur Melanggar Hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, melanggar hak subyektif orang lain, kepatutan, ketelitian serta kehati - hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
3. Unsur Kerugian ( baik material maupun immaterial ) ;
4. Unsur Kesalahan;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melanggar hukum telah mengalami perkembangan dalam praktek yaitu suatu perbuatan (aktif) atau sikap membiarkan (pasif) yang atau melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan tata susila dan kehati – hatian, ketelitian, kepatutan yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat terhadap sesama masyarakat atau terhadap barang milik sesama warga masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari pengertian dan maksud perbuatan melanggar hukum tersebut di atas, maka untuk melihat apakah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum, maka dapat dilihat dari bukti – bukti, keterangan saksi – saksi serta fakta – fakta yang terungkap pada persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terdiri dari hutang bahan bangunan (semen dan besi) sebanyak Rp.1.682.765.355,-(Satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 31 dari 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima rupiah) dan hutang pinjaman dana tunai sebanyak Rp.1.777.500.000,- (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana jawab jinawab antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama-sama telah mengakui dan membenarkan bahwa mereka mempunyai hubungan bisnis barang bahan material dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai penyedia/penyuplai sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pembeli/pengorder;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam positanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terjadi hubungan bisnis barang bahan material dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai penyedia/penyuplai barang bahan bangunan sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pembeli/pengorder. Bahwa dalam perjalanan bisnis tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan pengambilan barang bahan material berupa semen dan besi dengan nilai transaksi Rp.2.682.765.355,-(dua milyar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah). Bahwa terhadap pengambilan barang bahan material tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membayar sebagian hutangnya sebanyak Rp,1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) sehingga sisa hutang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa pengambilan bahan material sampai dengan saat ini adalah sebanyak Rp.1.682.765.000,-(satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah). Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kembali meminjam uang tunai kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tambahan modal usaha. Bahwa untuk menjamin dan membayar hutang-hutangnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membuat dan

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 32 dari 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Bilyet Giro (BG) untuk pembayaran pengambilan barang bahan material (semen dan besi) serta pengambilan uang tunai tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Lusi Wongkar, menerangkan bahwa pada tahun 2019 Saksi pernah membantu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menagih hutangnya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh karena Saksi dimintai tolong dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bahwa Saksi pernah beberapa kali bertemu dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menagih hutang bahkan Saksi juga pernah datang ke tempat tinggal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Toko Benteng Jaya yang beralamat di Jalan Poros Palangga Nomor 2, RT/RW 001/001, Kelurahan Manggali, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dimana pada waktu itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui bahwa pernah mengambil barang bahan material berupa semen dan besi serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengakui telah membuat Bilyet Giro (BG) untuk membayar hutang atau harga pengambilan barang bahan material tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10 yang diajukan ke depan persidangan menurut Saksi Lusi Wongkar sudah ada 3 (tiga) Bilyet Giro yang dicoba mau dicairkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Bank yang bersangkutan sebagaimana yang tertuang dalam Bilyet Giro tersebut namun oleh pihak Bank menyatakan bahwa nilai uang yang tercantum sebagaimana dalam Bilyet Giro tersebut tidak ada dananya, dan ketika itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kepada Saksi Lusi Wongkar bahwa terhadap Bilyet Giro yang lain tidak usah dicairkan oleh karena memang Bilyet Giro (BG) yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi buat tidak ada dananya/uangnya. Bahwa pada waktu itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengakui hutang-hutangnya dan meminta supaya diberi waktu untuk melunasi hutang-hutangnya selama 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa atas permintaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut Saksi Lusi Wongkar telah menyampaikannya kepada Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 33 dari 52



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun tidak disetujui dan hanya mau memberikan keringanan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar dan melunasi hutang-hutangnya selama 2 (dua) tahun serta dibuatnya surat pernyataan pengakuan hutang, akan tetapi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau menandatangani dan menolak surat tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Frans C Nusi dan Saksi Richard Alwi dipersidangan menerangkan bahwa Para Saksi tahu kalau antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terlibat dalam usaha bisnis barang bahan bangunan dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai penyuplai dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pembeli atau pengorder, dan sampai saat ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih mempunyai hutang yang belum dibayar atas pengambilan bahan material bangunan dan pengambilan uang tunai. Bahwa Para Saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Para Saksi juga menjelaskan kalau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah membuat Bilyet Giro (BG) untuk membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Saksi mengetahui kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah mendatangi dan bertemu langsung dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menagih hutangnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawabannya menolak seluruh dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sepanjang terkait adanya hutang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa pengambilan barang bahan material bangunan serta pengambilan uang tunai sebanyak Rp.1.777.500.000,-(Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk penambahan modal usaha. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak pernah melakukan pengambilan uang tunai sebanyak Rp.1.777.500.000,-

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 34 dari 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2016 kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk penambahan modal usaha namun yang sebenarnya adalah bahwa uang tersebut telah digunakan sendiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk modal membuka usaha pinjam meminjam uang serta terkait dengan Bilyet Giro (BG) sebagaimana dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah dibuat atau diterbitkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi untuk mendukung dalil-dalil bantahannya walaupun telah diberi waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 yakni berupa Bilyet Giro (BG) masing-masing adalah sebagai berikut:

- Bukti P-1 : fotocopy BG Mandiri MJ 666795 tertanggal 24 Desember 2014 dengan dengan nilai sebanyak 192.026.475 (seratus Sembilan puluh dua juta dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bukti P-2 : fotocopy BG Mandiri MJ 861009 tertanggal 24 Februari 2015 dengan nilai sebanyak Rp.458.000.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah);
- Bukti P-3 : Fotocopy BG Mandiri MJ 861010 tertanggal 28 Februari 2015 dengan nilai sebanyak Rp.458.000.000,-(empat ratus lima puluh delapan juta rupiah);
- Bukti P-4 : Fotocopy BG Mandiri MJ 861012 tertanggal 18 Maret 2015 dengan nilai sebanyak Rp.525.000.000,-(lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bukti P-5 : Fotocopy BG Mandiri MJ 861013 tertanggal 28 Maret 2015 dengan nilai sebanyak Rp.525.000.000,-(lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 35 dari 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-6 : Fotocopy BG Mandiri MJ 861014 tertanggal 11 April 2015 dengan nilai sebanyak Rp.524.738.880,- (lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Bahwa terhadap bukti surat tersebut menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah semuanya dibuat oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar nilai hutang pengambilan barang berupa bahan bangunan semen dan besi. Bahwa surat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Para saksi dipersidangan dan membenarkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah membuat dan menerbitkan Bilyet Giro (BG) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-7 : Fotocopy BG OCBC NISP No. AAJ 493534 tertanggal 14 September 2016 dengan nilai sebanyak Rp.420.000.000,-(Empat ratus dua puluh juta rupiah);

Bukti P-8 : Fotocopy BG Danamon No.810900 tertanggal 28 Oktober 2016 dengan nilai sebanyak Rp.770.000.000,-(Tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);

Bukti P-9 : Fotocopy BG Permata Bank No.381746 tertanggal 20 November 2016 dengan nilai Rp.220.000.000,-(Dua ratus dua puluh juta rupiah);

Bukti P-10 : Fotocopy BG Panin Bank No.AE 878518 tertanggal 12 Desember 2016 dengan nilai sebanyak 367.500.000,-(Tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa bukti surat P-7 sampai dengan P-10 tersebut adalah juga dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar pengambilan uang tunai dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tahun 2016 sebanyak Rp.1.777.500.000,-(satu milyar tujuh ratus tujuh puluh Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 36 dari 52



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuhjuta lima ratus ribu rupiah). Bahwa sebagaimana yang telah terurai diatas bahwa Saksi Lusi Wongkar pernah dimintai tolong oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengurus dan menagih hutangnya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan pada saat itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui hutang-hutangnya dan membenarkan kalau Bilyet Giro (BG) yang dibuat dan diterbitkannya tidak ada dananya/uangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memang pernah melakukan pengambilan barang bahan material berupa semen dan besi serta pinjaman uang tunai kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah secara nyata melakukan perbuatan melawan hukum yakni dengan tidak membayar atau melunasi seluruh hutang-hutangnya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga saat ini sejumlah Rp.3.460.265.355,-(Tiga milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) dan mengakibatkan kerugian materil terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 2 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah mengambil barang bahan bangunan dengan nilai Rp.2.682.765.355,-(Dua milyar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) dan telah dibayar sebanyak Rp.1.000.000.000,-(satu milyar) sehingga sisanya menjadi

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 37 dari 52



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.682.765.355,-(Satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) serta pinjaman uang tunai sebanyak Rp.1.777.500.000,-(Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga hutang Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.3.460.265.355,-(Tiga milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawabannya menolak dan membantah terkait dengan hutang-hutangnya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau kuasanya tidak mengajukan bukti surat dan saksi untuk mendukung dalil jawaban/bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga) sebagaimana tersebut diatas, pada dasarnya telah dipertimbangkan pada petitum poin 2 (dua) dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih mempunyai sisa hutang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas pengambilan barang/bahan material berupasemen dan besi serta pinjaman uang tunai untuk tambahan modal usaha Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun sisa hutang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hingga saat ini yang belum dibayar lunas kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah senilai Rp.3.460.265.355,-(tiga milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terbukti mempunyai sisa hutang yang belum dibayar lunas sebanyak Rp.3.460.265.355,-(tiga milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) kepada Penggugat

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 38 dari 52



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terdiri dari hutang pengambilan barang bahan bangunan berupa semen dan besi sejumlah Rp.1.682.765.355,-(Satu Milyar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima tiga ratus lima puluh lima rupiah) dan pinjaman uang tunai sejumlah Rp.1.777.500.000,- (Satu Milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diperintahkan untuk membayar sisa hutangnya hingga lunas kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.460.265.355,-(tiga milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan nilai kerugian immateril adalah wajar apabila permohonan ini ditolak oleh karena sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terdapat penghitungan yang jelas terkait dengan nilai kerugian immateril sebagai akibat dari perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak membayar dan melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum poin 3 (tiga) sepanjang mengenai nilai kerugian materil yang dialami oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang pemeriksaan Perkara gugatan ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada mengajukan secara khusus terkait objek sita guna diletakkan sita jaminan atas objek yang akan disita demikian pula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga tidak mengajukan bukti-bukti perihal siapa pemilik yang sesungguhnya atas satu bidang tanah yang ada bangunannya berupa Toko Benteng Jaya yang beralamat di jalan Poros Palangga  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 39 dari 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 RT/RW 001/001, Kelurahan Manggalli, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawabannya telah membantah permintaan sita jaminan tersebut dan berdalih bahwa objek sita sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukanlah milik dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetapi merupakan harta milik orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sekarang telah diwariskan dan atau dihibahkan kepada adik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas nama Ince Panduwinata;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 5 tahun 1975 tanggal 9 Desember 1975 ditegaskan bahwa dalam melakukan sita jaminan harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Barang yang disita nilainya jangan melampaui nilai gugat;
- Barang yang disita didahulukan benda yang bergerak, jika tidak mencukupi baru benda yang tidak bergerak;
- Barang yang disita tetap dalam pemeliharaan dan pengawasan dari si tersita;
- Serta harus pula memperhatikan ketentuan Pasal 198 dan 199 HIR dan Pasal 213 dan 214 RBg;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara gugatan ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan dan bukti-bukti yang cukup terkait dengan permohonan sita jaminan sebagaimana dalam posita poin 12 serta dalam petitum poin 4 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bahwa sepanjang pemeriksaan perkara gugatan ini juga tidak jelas terkait dengan siapa pemilik yang sesungguhnya atas objek sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta tidak pula terdapat penghitungan yang pasti tentang nilai objek sita jaminan sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 40 dari 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum poin 4 (empat) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin 5 (lima) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait dengan permohonan untuk menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perhari harus dibayar bila lalai melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum di Indonesia Dwangsom atau uang paksa tidak secara detail diatur demikian pula dalam HIR maupun RBg dalam persidangan juga tidak diatur, akan tetapi dalam praktek persidangan perkara gugatan permohonan untuk dijatuhkannya Dwangsom atau uang paksa sering diajukan pada setiap perkara gugatan yang pada akhirnya Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkannya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 606a dan 606b Rechtsvorderening (RV);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan supaya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perhari harus dibayar bila lalai melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa sebagaimana dalam posita gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mendalilkan bahwa hingga saat ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih memiliki hutang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa hutang bahan material/bangunan sejumlah Rp.1.682.765.355,-(Satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) dan hutang pinjaman uang tunai sejumlah Rp.1.777.500.000,-(satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total hutang yang belum dilunasi atau belum dikembalikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 41 dari 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.3.460.265.355,-(tiga milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas pada petitum poin 2 (dua) dan 3 (tiga) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah secara nyata terbukti melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena hingga saat ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum membayar dan belum melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bahwa dalam perkara gugatan ini telah terbukti bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai sejumlah hutang yang belum di bayar serta adanya kewajiban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar dan melunasinya yang digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terbukti mempunyai sejumlah hutang yang harus dibayar dan dilunasi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum poin 5 (lima) terkait Dwangsom atau uang paksa beralasan hukum ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum poin 6 (enam) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 191 Rbg dijelaskan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh hakim dalam menjatuhkan putusan serta merta antara lain adalah gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui, dan putusan serta merta yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 terkait dengan permohonan serta merta diatur tiga poin penting yang pertama, para hakim harus betul-betul dan sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan dan memperhatikan serta mentaati syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan putusan serta merta. *Kedua*, tentang keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhkannya Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 42 dari 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan serta merta. Selain keadaan yang sudah diatur Pasal 18 ayat (1) dan 191 ayat (1) RBG, keadaan tertentu yang dimaksud adalah gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. Juga gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik. Demikian pula dikabulkannya gugatan provisi serta pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*. Dan *Ketiga*, tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum poin 6 (enam) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak oleh karena sepanjang pemeriksaan gugatan ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang mendesak guna pelaksanaan putusan ini secara terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada dalam pihak yang kalah dan sepantasnya pula dihukum membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) Rbg yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

## **DALAM REKONVENSİ:**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 43 dari 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya adalah menolak semua dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali dengan tegas diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki Hubungan Bisnis khusus barang Bahan Material dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertindak sebagai **Pembeli/Pengorder** dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertindak sebagai **Penyuplai** Barang Bahan Material. Bahwa dalam gugatan konvensi pada point 4, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan bahwa yang mengatakan bahwa "*Pada Tahun 2016 Tergugat kembali meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.777.500.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)*". Bahwa pada faktanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **tidak pernah meminjam uang** sebesar Rp. 1.777.500.000,- ( Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seperti yang didalilkan dalam gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa pada faktanya uang sebesar Rp. 1.777.500.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) digunakan sendiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuka usaha pinjam meminjam uang. Bahwa oleh karena itu, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah **menuduh** Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminjam uang milik Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.777.500.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan dalil untuk menambah modal usaha Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedangkan pada faktanya uang sebesar Rp. 1.777.500.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) digunakan sendiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuka usaha pinjam meminjam uang. Bahwa berdasarkan penjelasan

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 44 dari 52

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada point 3 diatas karena telah sangat jelas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi **menuduh** Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi meminjam uang milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.777.500.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan dalil untuk menambah modal usaha Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedangkan pada faktanya uang sebesar Rp. 1.777.500.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) digunakan sendiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuka usaha pinjam meminjam uang, dan hal tersebut merupakan suatu **Perbuatan melawan Hukum** yang *menjudge*/menuduh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berbuat apa yang tidak dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa karena **tuduhan tidak benar** Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membuat reputasi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi buruk dan/atau tidak baik di mata rekan-rekan bisnis lain dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus bersusah payah untuk mengurus dan tetap menjaga Reputasinya di mata rekan-rekan bisnisnya. Bahwa berdasarkan penjelasan pada point 5, akibat dari tuduhan tidak benar yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, aktivitas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi terhalang dan/atau tidak maksimal lagi karena tekanan secara psikologis yang dialami oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena tuduhan tidak benar tersebut dan juga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus bolak-balik mengurus untuk mempertahankan reputasinya dihadapan rekan bisnisnya agar tetap baik dan akibatnya Tergugat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus mengorbankan tenaga,pikiran dan juga materi untuk mengatasi tuduhan tidak benar tersebut sehingga timbul kerugian immaterial yang dialami oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **yang ditaksir kurang lebih Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);**

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 45 dari 52



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan konvensi pada point 6, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan bahwa yang mengatakan bahwa "bahwa terhadap pinjaman tersebut Tergugat mengeluarkan Bilyet Giro dengan perincian sebagai berikut :

- BG OCBC NISP No. AAJ 493534 tertanggal 14 September 2016 dengan nilai sebanyak Rp. 420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- BG Danamon No. 810900 tertanggal 25 Oktober 2016 dengan nilai sebanyak Rp. 770.000.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- BG Permata Bank No. 381746 tertanggal 20 Nopember 2016 dengan nilai sebanyak Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

Bahwa pada faktanya Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi **tidak pernah** mengeluarkan ketiga Bilyet Giro sebagaimana pada penjelasan diatas, melainkan ketiga Bilyet Giro tersebut **dikeluarkan oleh beberapa nasabah yang meminjam uang** kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa oleh karena itu, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menuduh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengeluarkan ketiga bilyet tersebut.

Bahwa berdasarkan penjelasan pada point 7 diatas karena telah sangat jelas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuduh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengeluarkan ketiga Bilyet tersebut sedangkan pada faktanya ketiga bilyet tersebut **dikeluarkan oleh beberapa nasabah yang meminjam uang** kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan hal tersebut merupakan suatu **Perbuatan melawan Hukum** yang *menjudge*/menuduh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berbuat apa yang

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 46 dari 52



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa karena **tuduhan tidak benar** Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana penjelasan pada point 7 kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membuat Reputasi Tergugat Konvensi/Penggugat **Rekonvensi menjadi buruk dan/atau tidak baik di lingkup Perbankan** sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus bersusah payah untuk mengurus dan tetap menjaga Reputasinya di Perbankan sebagaimana yang ada pada ketiga Bilyet Giro tersebut yaitu *OCBC NISP, Bank Danamon, dan Permata Bank*. Bahwa berdasarkan penjelasan pada point 7, akibat dari tuduhan tidak benar yang dilakukan oleh Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi, aktivitas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi terhalang dan/atau tidak maksimal lagi karena tekanan secara psikologis yang dialami oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena tuduhan tidak benar tersebut dan juga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus bolak-balik mengurus untuk mempertahankan reputasinya dihadapan beberapa Bank yakni *OCBC NISP, Bank Danamon, dan Permata Bank* agar tetap baik dan akibatnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus mengorbankan tenaga, pikiran dan juga materi untuk mengatasi tuduhan tidak benar tersebut sehingga timbul kerugian immaterial yang dialami oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **yang ditaksir kurang lebih Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**. Bahwa dalam gugatan konvensi pada point 12, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa menganggap bahwa adanya jaminan yang diletakkan terhadap hubungan bisnis yang terjadi antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi **artinya bahwa Perkara a quo bukanlah merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana dalam perihal gugatan dan dalil (Sebagaimana penjelasan dalam gugatan pada point 11) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi **melainkan seharusnya perihal gugatan yang diajukan adalah Gugatan Wanprestasi** karena Penggugat Konvensi/Tergugat

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 47 dari 52

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menganggap bahwa perkara a quo ini terdapat jaminan yang diletakkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas dasar perjanjian.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa gugatan konvensi Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi **tidak jelas dan kabur** (*Obscuur Libel*) sebagaimana dalam Yurisprudensi karena pada hakikatnya di dalam suatu gugatan tidak dapat memuat lebih dari satu perihal gugatan dan pada gugatan konvensi tersebut arahnya tidak jelas karena pada point 11 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menganggap bahwa Perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum tetapi dalam gugatan konvensi pada point 12 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membahas adanya sebuah jaminan yang diletakkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas dasar perjanjian. Bahwa sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa: *"penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib acara dengan alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri"*. Bahwa sangatlah jelas bahwasannya apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menganggap bahwa perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus menyelesaikan keduanya secara terpisah sedangkan dalam gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membahas kedua-duanya;

Bahwa sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 879 /Pdt/2009 dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa *"karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel)"*. **Bahwa karena gugatan konvensi dari Penggugat**

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 48 dari 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) maka sangat berdasar hukum jika gugatan konvensi tersebut dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 1865 Kuhperdata dan Pasal 283 Rbg menyatakan bahwa "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu";

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atau kuasanya tidak ada mengajukan bukti surat ataupun Saksi meskipun oleh Majelis hakim telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti surat dan saksi dimuka persidangan untuk mendukung dalil-dalil gugatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dianggap tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beralasan untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berada pada pihak yang kalah dan harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 49 dari 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya serta menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah, sehingga dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.455.000,- (Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 1865 KUHPerdata/Pasal 283 Rbg dan segala peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.3.460.265.355,-(Tiga Milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
4. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

### Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 50 dari 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.455.000,-(Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Kamis, Tanggal 29 Juli 2021 oleh **H.SYAHBUDDIN, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **BAMBANG SUPRIYONO, S.H.**, dan **HERIYANTI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh **H.SYAHBUDDIN,S.H.**,Hakim Ketua Majelis didampingi **WAHYUDI SAID, S.H.,M.Hum.**, dan **HERIYANTI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **RESCA KRESTYANTI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang didampingi oleh masing-masing kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**WAHYUDI SAID, S.H.,M.Hum.,**

**H. SYAHBUDDIN, S.H.**

**HERIYANTI, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**RESCA KRESTYANTI. S.H.**

## Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah);
- Biaya Proses : Rp. 145.000,- (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 51 dari 52



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Surat Kuasa : Rp.10,000,-(Sepuluh ribu rupiah);
- Biaya Panggilan : Rp. 240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- PNBP Panggilan : Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- Biaya Materai : Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

**Jumlah : Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);**

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgm Halaman 52 dari 52